

## TARIF PAJAK EFEKTIF PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DENGAN VARIABEL DETERMINASINYA DI BEI 2016-2019

Adriansyah<sup>1</sup>, Celine Febriyanti<sup>2</sup>, dan Fitria<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Prodi Akuntansi, Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim, Bukittinggi, Indonesia

email: <sup>1</sup>[uncudd@gmail.com](mailto:uncudd@gmail.com)

<sup>2</sup>[celinefebriyanti1@gmail.com](mailto:celinefebriyanti1@gmail.com)

<sup>3</sup>[fitria@gmail.com](mailto:fitria@gmail.com)

### ABSTRACT

*This study examines the variables that affect the effective tax rate on manufacturing companies listed on the IDX in 2016-2019, partially and simultaneously, the type of research is quantitative. The population is all manufacturing companies with a sample of manufacturing companies. The data used is secondary data obtained from the financial statements of manufacturing companies listed on the IDX for 2016-2019. Data analysis technique uses SEM (Structural Equation Modeling) analysis based on PLS (Part Least Square) variance. The results showed that (1) Independent Commissioner had no effect on the effective tax rate, (2) the RPT-receivable had a positive and significant effect on the effective tax rate, (3) the RPT-debt had a negative and significant effect on the effective tax rate, (4) Thin Capitalization has no effect on the effective tax rate (5) Then it is known that the Independent Commissioner (X1), RPT-receivable (X2), RPT-debt (X3), and Thin Capitalization (X4) have a joint effect on the Effective Tax Rate (Y).*

**Keywords:** *effective tax rate, independent commissioner; RPT-receivables; RPT-debt; thin capitalization*

### ABSTRAK

Penelitian ini menguji variabel yang mempengaruhi Tarif pajak efektif pada perusahaan manufaktur yang *listed* di BEI tahun 2016-2019, secara parsial dan simultan, jenis penelitian adalah kuantitatif. Populasinya seluruh perusahaan manufaktur dengan sample perusahaan manufaktur. Data yang digunakan adalah data sekunder yang di peroleh laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2016-2019. teknik Analisa data menggunakan analisis SEM (Structural Equation Modeling) berbasis varians PLS (Part Least Square). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif, (2) RPT-piutang berpengaruh positif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif, (3) RPT-utang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif, (4) *Thin Capitalization* tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif (5) Kemudian diketahui bahwa Komisaris Independen (X<sub>1</sub>), RPT-piutang (X<sub>2</sub>), RPT-utang (X<sub>3</sub>), dan *Thin Capitalization* (X<sub>4</sub>) berpengaruh secara bersama-sama terhadap Tarif Pajak Efektif (Y).

**Kata kunci:** komisaris independen; RPT-piutang; RPT-utang; tarif pajak efektif; thin capitalization

---

*Detail Artikel:*

*Diterima: 12 Agustus 2022*

*Disetujui: 16 Agustus 2022*

*DOI: [10.47896/ab.v3i1.518](https://doi.org/10.47896/ab.v3i1.518)*

---

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara, dengan adanya pajak penghasilan utama negara dari penerimaan yang bersumber dari pajak ini akan dapat dijadikan oleh negara untuk membiayai penengeluaran umum negara. Seperti pembayaran operasional, pembayaran belanja modal dan investasi negara, dengan tujuan utamanya memenuhi amanat undang-undang agar dapat memakmurkan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1, pajak merupakan kontribusi yang wajib di berikan kepada negara, sehingga yang terutang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Hal tersebut berdasarkan Undang-Undang yang tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara serta digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga pajak dapat menjadi tumpuan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Penerimaan negara dari aktor pajak ini di amanatkan kepada Dirjen Pajak dengan menetapkan target penerimaan negara yang di rencanakan dalam penyusunan Anggaran Penerimaan Belanja dan Negara. Dalam menentukan jumlah pendapatan yang diperoleh dari pajak masih dikatakan jauh dari target yang bisa di peroleh berdasarkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan gambaran ketidak tercapaiannya target dan realisasi penerimaan pajak dari tahun 2017-2019 seperti tabel dibawah ini:

**Tabel 1**  
**Realisasi Penerimaan Pajak Negara Tahun 2017-2019**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
2017	1.472,71	1.343,53	91,23
2018	1.618,10	1.521,39	94,02
2019	1.768,38	1.545,3	86,6

Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) (diakses Juni 2021)

Pada Tabel 1 target dari penerimaan pajak negara dan realisasinya dari tahun 2017 sampai tahun 2019, berdasarkan tabel terlihat target penerimaan pajak yang selalu tidak tercapai, meskipun secara nominal ada kenaikan namun secara target yang ditetapkan tidak tercapai, seperti ada kenaikan realisasi penerimaan pajak dari 2017 ke 2018 sekitar 3% akan tetapi di tahun selanjutnya realisasinya malah turun drastis sekitar 8%, dan faktanya juga setiap tahun target pemerintah dalam penerimaan pajak pada realisasinya selalu tidak tercapai. Hal ini dapat menggambarkan adanya ketidak mampuan pada negara dalam mencapai target dalam capaian pada penerimaan dari pajak.

Ketidak mampuan dalam capaian penerimaan pada sektor pajak ini dapat disebabkan oleh adanya ketidak patuhan, serta ketidak sadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Hal ini dapat merendahnya kepatuhan wajib pajak ini dapat menjadi evaluasi pemerintah pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Ini dapat merupakan salah satu yang menunjang penerimaan pajak pada suatu negara. Bahkan menurut tempo.co (2020) “Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah mencatat 10,9 juta wajib pajak yang sudah memberikan dan melaporkan surat pemberitahuan (SPT) pajak tahunan 2019 per hari ini. Jumlah ini jauh lebih rendah jika dibandingkan pada periode yang sama pada tahun lalu, yang sebesar 12,1 juta wajib pajak”.

Setiap warga negara yang sudah merupakan wajib pajak, dan telah berada pada Indonesia sudah lebih dari 183 hari dalam 1 tahun pajak. Dengan begitu kewajiban perpajakan akan muncul ketika semuanya telah terpenuhi unsur objektif perpajakan seperti berada pada penghasilan kena pajak.

Perusahaan yang merupakan subjek pajak badan, dari penghasilan yang diterima akan muncul kewajiban kepada negara. Bagi perusahaan pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba bersih, yang akan diterima oleh perusahaan sehingga sebisa mungkin perusahaan membayar pajak serendah mungkin. Berbeda dengan pemerintah yang menganggap pajak merupakan penerimaan Negara yang cukup penting sehingga pemerintah akan berupaya menerima pajak setinggi-tingginya. Adanya trade off dalam perpajakan dan adanya beda pandangan perusahaan dengan pemerintahan terhadap penerimaan dan pengeluaran, beda pada pemerintah dan manajemen perusahaan dalam hal pembayaran pajak dapat menyebabkan banyak perusahaan ketika mendapatkan beban pajak yang dirasakan terlalu berat sehingga mendorong manajemen berusaha mengatasinya dengan berbagai cara salah satunya dengan memanipulasi pada laba perusahaan (Wulandari dkk. 2004).

Kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah serta strategi pengurangan pengeluaran akan menjadi lebih efektif dan efisien secara sadar dilakukan oleh perusahaan. Hal ini merupakan strategi dan kebijakan yang dilakukan perusahaan, seperti menurunkan jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan termasuk dalam pemilihan metode akuntansi yang dapat menurunkan besaran pajak efektif. Pengukuran pada perencanaan pajak yang efektif dapat dilakukan dengan menggunakan tarif pajak efektif (*effective tax rate/ETR*).

Effective Tax Rate (ETR) merupakan tarif pajak yang dapat mencerminkan beban pajak sebenarnya yang ditanggung oleh perusahaan wajib pajak. Effective Tax Rate dihitung dari jumlah pajak penghasilan yang terutang dibandingkan dengan penghasilan sebelum pajak (PWC 2011 dalam Handayani 2013). Berdasarkan pernyataan tersebut sehingga di peroleh tarif pajak yang semakin kecil tarif pajak efektif sebuah perusahaan menunjukkan semakin kecil beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan tersebut. Secara logis, pemerintah menginginkan pada ETR perusahaan wajib pajak semakin meningkat dan mendekati STR atau bahkan melampaui STR yang berarti bahwa jumlah pajak penghasilan (PPh) yang dibayar akan mengimbangi atau bahkan telah melebihi target penerimaan negara atas PPh. Hal ini, membuat perusahaan akan dirugikan. Bila ETR lebih besar daripada STR, maka penghasilan kena pajak (PKP) perusahaan akan lebih besar daripada keuntungan ekonomis perusahaan sehingga menyebabkan jumlah pajak yang benar-benar dibayar oleh perusahaan ke negara akan melebihi jumlah pajak yang seharusnya dibayar ke negara. Dengan demikian, semakin meningkatnya ETR menyebabkan pada penerimaan pajak negara akan semakin meningkat pula.

Tarif Pajak Efektif (ETR) merupakan perbandingan yang dilihat antara beban pajak yang harus dibayar perusahaan dengan penghasilan sebelum pajak. Sehingga Tarif Pajak Efektif tersebut sangat berguna di jadikan sebagai dasar dalam mengukur beban pajak yang sebenarnya. Dengan adanya Tarif Pajak Efektif membantu mengetahui bagian dari penghasilan yang di kenakan pajak sebenarnya yang akan dibayarkan untuk pajak dibandingkan dengan tarif pajak marginal. Dan mengenai Variabel selanjutnya adalah Transaksi pada hubungan istimewa yang merupakan proksi untuk penghindaran pajak dan dapat memberikan pengaruh kepada transaksi pihak-pihak yang ada memiliki hubungan istimewa. Pada saat semakin rendah Tarif Pajak Efektif, usaha dalam penghindaran pajak pada perusahaan akan semakin efektif (Yudawirawan, dkk 2021).

Tarif pajak efektif yang sesungguhnya yang berlaku atas penghasilan Wajib Pajak yang dapat diperoleh dari perhitungan rasio antara beban pajak penghasilan kini (*current tax expense*) dengan laba sebelum pajak penghasilan (*earning before income tax/EBIT*). Soepriyanto (2011) mengatakan bahwa ringkasnya tarif pajak efektif yang dapat menunjukkan efektivitas pada pemberian *tax incentive* dan *tax planning* dalam perhitungan yang sangat mudah dilakukan.

Faktor pertama yang sering dipakai pada perusahaan dalam menghindari serta mengurangi beban pajak perusahaannya dapat memanfaatkan celah peraturan yang

menggunakan mekanisme Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*). Secara paktek pada kegiatan ini merupakan praktek yang sering dilakukan, praktik tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) dalam meminimalkan risiko yang mungkin terjadi. Melakukan penata kelolaan pada prakteknya dalam perusahaan merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan dengan mengefektifkan tarif dan manajemen pada pengelolaan pengeluaran biaya dalam membayar pajak. Dwiyani, 2020 menemukan bahwa banyaknya perusahaan yang dapat melakukan penghindaran pajak, hal ini membuktikan bahwa tata kelola perusahaan belum sepenuhnya dilakukan pada perusahaan perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia.

Penerapan proksi pada *good corporate governance (GCG)* merupakan komisariss independen. Komisariss independen merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif, sehingga untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dan memastikan bahwa perusahaan tersebut melaksanakan GCG (Hamdani, 2016:82). Pengawasan dan pengarahan pada perusahaan agar dapat beroperasi dengan baik sehingga diperlukan serta dilaksanakan GCG ini. Komisariss independen dapat menjadi penengah antara manajemen perusahaan seta pemilik perusahaan untuk pengambilan keputusan dan strategi dalam menentukan kebijakan, hal ini agar tidak melanggar peraturan yang berlaku. Sebab hal ini juga termasuk dalam keputusan perpajakan. Komisariss independen memiliki peran yang cukup berpengaruh pada tingkat perusahaan dalam membayar pajak.

Semakin banyak jumlah komisariss independen maka tingkat pengawasan terhadap agen akan semakin ketat, (Suyanto, 2012). Hal ini disebabkan adanya pengawasan lebih pada komisariss independen dan akan diprediksi tingkat pajak efektifnya akan lebih sesuai dengan semestinya. Temuan ini didukung juga oleh Yudawirawan dkk. 2021, serta pendapat sjahril, dkk, 2020, yang menyatakan bahwa tata kelola pada perusahaan dapat berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif dan penelitian lain juga memberikan hasil penelitiannya dengan mengatakan bahwa komisariss independen berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Dan bertolak bertolak belakang dengan pendapat pada penelitian Hidayah & Suryarini (2020) menyatakan bahwa hasil yang diperolehnya komisariss independen tidak berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif.

Hal lain yang menjadi faktor dipakainya oleh perusahaan untuk mengurangi atau menghindari pajak adalah dengan menggunakan transaksi pada hubungan istimewa perusahaan. Transaksi hubungan istimewa tersebut merupakan transaksi yang sangat rawan dengan terjadinya kerugian pada pihak-pihak tertentu, terutama pada pemerintah. Dengan begitu transaksi merupakan hubungan istimewa yang pada dasarnya tidak dilarang. Sehingga transaksi merupakan hubungan istimewa sendiri dalam transaksi antar perusahaan yang dapat mempunyai hubungan tertentu. Adanya hubungan terikat pada perusahaan dapat memungkinkan adanya kegiatan rekayasa pada harga transaksi di luar harga wajar. Dengan begitu harga yang tidak wajar dapat menjadi sorotan dari pemerintah yang terutama dirjen pajak sebab harga tersebut biasanya ditujukan untuk menghindari pajak. Harga yang tidak wajar dan sering dikenal dengan istilah *Transfer Pricing* (Desi dan Tobi, 2014:11).

Menurut Gunadi dalam Belinda (2016:2), adanya *Related Party Transaction* atau transaksi yang terjadi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa yang sumber masalahnya dapat ditimbulkan akibat dari praktek *transfer pricing*. Dengan melakukan transaksi RPT tersebut sebagai strategi pada penghindaran pajak, sehingga dapat menghemat pajak dari yang harus dibayar perusahaan, dan dengan kondisi tersebut perusahaan yang ada di Indonesia rata-rata merupakan perusahaan milik keluarga yang menjadikan RPT tersebut sebagai salah satu strategi dalam penghindaran pembayaran pajak yang banyak dilakukan.

*Transfer Pricing* pada perusahaan yang dapat mempunyai hubungan istimewa serta dilakukan perusahaan agar dapat menurunkan laba Perusahaan sehingga beban pajak yang harus dibayar menjadi berkurang. Hal ini tidak dapat dipungkiri sebab berbagai bentuk transaksi dalam hubungan istimewa ini terjadi di dunia nyata dilakukan agar tujuan

penghindaran pajak. (Oktavia dkk, 2012). Pada dasarnya transaksi dengan hubungan istimewa ini dapat menaikkan laba Perusahaan dengan transaksi Perusahaan yang tidak terlalu besar sehingga dapat dilakukan penghematan biaya dan dapat melakukan kontrak dalam jangka panjang dengan harga penjualan yang disepakati serta tidak khawatir akan terjadinya harga yang akan terus meningkat di masa datang.

Pendapat ini didukung dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Yudawirawan dkk, 2021) yang menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara transaksi hubungan istimewa dan tarif pajak efektif. Hal ini didukung juga oleh penelitian Susilawaty (2020) yang menyatakan bahwa transaksi pada perusahaan afiliasi terdapat pengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif. Pendapat yang berbeda dengan penelitian Erawati (2020) yang mengatakan bahwa piutang memiliki hubungan istimewa yang tidak berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif.

Faktor lainnya yang menjadi mekanisme penghindaran pajak adalah *thin capitalization* (Rahayu, 2010). Hal ini merujuk pada keputusan investasi pada perusahaan dalam mendanai operasi bisnis yang mengutamakan pendanaan utang dibandingkan dengan menggunakan modal ekuitas pada struktur modalnya (Taylor & Richardson, 2013).

Maka dari itu, perlu dilakukan aturan yang mengatur mengenai praktik *thin capitalization* ini. Berdasarkan KPMG tax profile 2016 aturan mengenai *thin capitalization* belum banyak diterapkan pada negara berkembang Asia Tenggara. Hanya Thailand yang memiliki batasan perbandingan Debt to Equity Ratio (DER) 3:1 yang telah diterapkan apabila insentif pajak telah diberikan oleh dewan penanaman modal, sedangkan Indonesia dan Malaysia yang baru-baru ini mengeluarkan aturan DER, baru akan berlaku efektif pada tahun 2016 dan 2018. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah dengan ketiadaan aturan mengenai *thin capitalization*, Indonesia memanfaatkan utang secara optimal sebagai mekanisme penghindaran pajak.

### **Rumusan Masalah**

Perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap tarif pajak efektif ?
2. Apakah *related party transaction*-piutang berpengaruh terhadap tarif pajak efektif?
3. Apakah *related party transaction*-Hutang berpengaruh terhadap tarif pajak efektif?
4. Apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap tarif pajak efektif ?

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan bahwa komisaris independen mempengaruhi tarif pajak efektif.
2. Untuk membuktikan bahwa *related party transaction*-piutang mempengaruhi tarif pajak efektif.
3. Untuk membuktikan bahwa *related party transaction*-Hutang mempengaruhi tarif pajak efektif.
4. Untuk membuktikan bahwa *thin capitalization* mempengaruhi tarif pajak efektif.

### **TELAAH LITERATUR**

#### **Pajak**

Pajak berdasarkan Undang-Undang perpajakan No. 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 merupakan kontribusi wajib bagi orang pribadi atau badan kepada negara yang terutang dan bersifat memaksa yang diatur dalam perundang-undangan, setiap wajib pajak yang membayarkan pajaknya tidak memperoleh imbalan secara langsung namun pajak yang dibayarkan akan mampu dirasakan dengan adanya kesejahteraan rakyat.

Menurut Resmi dalam buku “Perpajakan Teori & Kasus” (2018: 3) fungsi pajak dibagi menjadi dua macam yaitu:

a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak adalah sumber pendapatan pemerintah yang dapat dimanfaatkan sebagai pembiayaan dan pengeluaran negara baik secara rutin dalam pembangunan, dalam upaya yang dilakukan pemerintah untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya kepada pemasukan uang kas negara. Cara yang dapat ditempuh yaitu dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pada pemungutan pajak dengan menyempurnakan peraturan yang beragam jenis pajak yaitu: PPh (Pajak Penghasilan), PPN (Pajak Pertambahan Nilai), PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah), PBB (Pajak Bumi Bangunan), dan pajak lain sebagainya.

b. Fungsi Regularend (Pengatur)

Pajak yang digunakan sebagai alat untuk melakukan pengaturan atau melaksanakan kebijakan pemerintah pada bidang sosial maupun ekonomi untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang ada di luar bidang keuangan.

**Tarif Pajak Efektif (*Effective Tax Rate*)**

Menurut Ambarukmi (2017) *Effective Tax Rate* adalah keefektifan pada suatu perusahaan pada mengelola beban pajak yang akan ditanggungnya dengan melakukan perbandingannya dengan beban pajak dan total pendapatan bersih. Kinerja perusahaan yang dapat dikatakan baik apabila memiliki nilai *effective tax rate* yang rendah, sebab perusahaan dianggap mampu dalam mengelola keefektifan pajaknya.

*Effective tax rate* dapat dihitung berdasarkan informasi keuangan yang dihasilkan pada perusahaan sehingga *effective tax rate* dikatakan sebagai bentuk perhitungan pada tarif pajak perusahaan. *Effective tax rate* merupakan perbandingan antara pajak riil dan yang dibayarkan perusahaan dengan laba yang diperoleh pada keuangan komersial sebelum pajak.

Fungsi dari *effective tax rate* merupakan sebagai alat ukur pada dampak dari perubahan kebijakan pada perpajakan atas beban pajak perusahaan (Rachmithasari, 2015). *Effective tax rate* adalah tarif pajak yang sesungguhnya berlaku pada penghasilan wajib pajak yang diperoleh dengan memperhitungkan rasio antara beban pajak penghasilan kini (*Current tax expense*) dan laba sebelum pajak penghasilan (*Earning Before Income Tax* atau EBIT).

Menurut Fullerton (1984) dalam Ardyansyah (2014) mengklasifikasi *Effective tax rate* menjadi enam yaitu:

1. *Average Affective Corporate Tax Rate* yaitu biaya pajak pada tahun berjalan yang dibagi dengan penghasilan perusahaan yang sesungguhnya dan laba sebelum pajak.
2. *Average Affective Total Tax Rate* adalah Besarnya biaya pajak yang dikeluarkan perusahaan ditambah dengan pajak properti dan bunga atas pajak pribadi serta deviden yang dibagi dengan pendapatan total modal.
3. *Marginal Effective Corporate Tax Wedge* yaitu besarnya tarif penghasilan riil yang sebelum pajak dan diharapkan atas penghasilan yang diperoleh pada investasi marginal, dan dikurangkan dengan penghasilan riil pada perusahaan sebelum pajak
4. *Marginal Effective Corporate Tax Rate* adalah pajak marginal perusahaan yang akan dibagi dengan penghasilan sebelum pajak (*tax inclusive rate*) atau yang akan dibagi dengan penghasilan setelah pajak (*tax exclusive rate*).
5. *Marginal Effective Total Tax Wedge* adalah Penghasilan sebelum pajak akan diharapkan pada marginal investasi yang dikurangi dengan penghasilan yang setelah pajak sebagai penghemat atas penghasilan.
6. *Marginal Effective Total Tax Rate* adalah Total jumlah pajak marginal yang efektif dibagi pada penghasilan sebelum pajak (*tax inclusive rate*) atau dengan penghematan pajak penghasilan (*tax exclusive rate*) yang dilakukan oleh perusahaan.

### **Tata Kelola Perusahaan (Good Governance)**

Corporate governance atau biasa juga disebut Tata Kelola Perusahaan yang merupakan seperangkat peraturan yang akan mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, dan juga para pemegang kepentingan internal maupun eksternal lainnya yang dapat berkaitan pada hak-hak serta kewajiban bagi mereka dengan kata lain merupakan suatu sistem yang mengendalikan perusahaan (FCGI, 2021), Prawinandi et al., 2012).

Sedangkan Denis dan McConnell (2003) menjelaskan *corporate governance* sebagai seperangkat mekanisme yang baik pada institusional maupun pada market based yang dapat mendorong pengendalian pada kepentingan perusahaan sehingga bisa membuat keputusan yang dapat memaksimalkan nilai perusahaan untuk pemilik (pemasok modal).

Penerapan *corporate governance* yang baik harus didasarkan pada beberapa prinsip. Menurut FCGI (2001), Corporate Governance mempunyai lima prinsip yang baik. Kelima prinsip tersebut adalah:

1. **Transparansi** adalah suatu keterbukaan atas informasi yang harus diungkapkan sejalan dengan pembukuan dan bersifat relevan, adil, tepat waktu serta efisien dan terbuka dalam pengambilan keputusan. Prinsip transparansi merupakan prinsip penting dalam corporate governance kaitannya dalam pengambilan keputusan ekonomi karena saat pengambilan keputusan ekonomi semua pihak harus mengetahui latar belakang, alasan dan kegunaan dari keputusan yang akan diambil.
2. **Akuntabilitas**, adalah suatu tindakan yang harus dilakukan oleh anggota dewan direksi demi kepentingan perusahaan yang penilaian bersifat independen dan mempunyai akses yang akurat, relevan dan tepat waktu. Prinsip akuntabilitas menuntut jawaban dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas yang telah dibebankan pada satu fungsi karena dalam kata *accountability* mengandung makna *answerability*, *liability*, dan *responsibility*.
3. **Pertanggung jawaban**, adalah memberikan suatu jaminan atas hak-hak pihak yang berkepentingan untuk memastikan kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan, hal ini sangat penting bagi kegiatan operasional perusahaan dalam kaitannya dengan pemenuhan undang-undang yang telah diatur.
4. **Independensi**, adalah situasi pengelolaan perusahaan dilakukan secara profesional tanpa adanya pengaruh atau tekanan dari pihak lain yang tidak sesuai undang-undang dan prinsip korporasi yang sehat. Prinsip kemandirian dan prinsip pertanggungjawaban saling berkaitan. Dengan dijalankannya prinsip kemandirian maka perusahaan akan dapat menerapkan prinsip pertanggungjawaban untuk menghindari kemungkinan terjadinya benturan kepentingan antara berbagai pihak.
5. **Kewajaran**, adalah perlindungan untuk seluruh pemegang saham. Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder's yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini perusahaan harus memberikan jaminan dan perlakuan yang sama terhadap stakeholders untuk menghindari terjadinya konflik dengan menginformasikan semua hak dan kewajiban serta kewenangan dari masing-masing stakeholders. Menurut Sutedi (2012) terdapat unsur-unsur corporate governance yang berasal dari dalam perusahaan (dan yang selalu dapat diperlukan di dalam perusahaan) dan unsur-unsur yang ada di luar perusahaan (dan yang selalu diperlukan diluar perusahaan) yang bisa menjamin terlaksananya *good corporate governance*. Mekanisme internal terdiri dari dewan komisaris, komite audit serta struktur kepemilikan, sedangkan mekanisme eksternal lebih condong kepada pengendalian perusahaan serta sistem yang berlaku. Oleh karena itu, Corporate Governance diperlukan untuk mengawasi kinerja perusahaan dan menjamin bahwa perusahaan mengungkapkan semua informasi yang bersifat material.

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2006:11), organ perusahaan terdiri dari:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam penyelenggaraan RUPS yang merupakan tanggung jawab dari Direksi. Oleh sebab itu, Direksi harus mempersiapkan serta menyelenggarakan RUPS dengan baik yang berpedoman pada butir 1 dan 2 di atas.
2. Dewan Komisaris sebagai organ pada perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif agar dapat melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan perusahaan dapat melaksanakan GCG. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dewan komisaris dapat membentuk suatu komite. Adapun komite penunjang dewan komisaris yaitu komite audit, komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Kebijakan Risiko, dan Komite Kebijakan Corporate Governance.
3. Dewan Direksi sebagai organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif dalam mengelola perusahaan.

### **Transaksi Hubungan Istimewa (Related Party Transaction)**

Transaksi hubungan istimewa terjadi antara induk perusahaan dengan anak perusahaannya atau dengan cabang-cabangnya atau perwakilannya, baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri (Suandy, 2011). Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai pajak penghasilan, hubungan istimewa dianggap ada, jika:

- a. WP menyertakan modalnya baik langsung ataupun tidak langsung, paling rendah sebesar 25% pada WP lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan antara dua atau lebih wajib pajak yang disebut terakhir.
- b. Wajib Pajak memiliki kuasa atas Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
- c. Adanya hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

### **Related Party Transaction (RPT)**

*Related Party Transaction* (RPT) merupakan transaksi sebuah perusahaan dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan khusus atau istimewa dengan perusahaan terkait, seperti anak perusahaan atau perusahaan anggota grup yang berada dalam kepemilikan atau penguasaan yang sama. Gunadi (2013 :85) menjelaskan para wajib pajak anggota grup atau yang berada dalam kepemilikan atau penguasaan yang sama karena hubungan istimewa dianggap berada dalam suatu lingkaran (*ring system*) dengan tujuan atau kepentingan misi yang sama maksimalisasi keuntungan usaha.

Adapun definisi RPT menurut *International Financial Statement Standards* (IFRS) dalam IAS 24.9, yakni : “Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (disebut sebagai „pelapor“). Jadi yang dimaksud dengan *related party transaction* adalah transaksi transfer sumber daya, jasa, atau kewajiban antar pihak berelasi, terlepas dari apakah harga berubah atau tidak”

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *related party transaction* ialah transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa degannya.

### **Related Party Transaction-Receivable (RPT-Piutang)**

Transaksi piutang hubungan istimewa adalah transaksi pengalihan biaya antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa yaitu dengan memberikan pinjaman kepada pihak berelasi. Transaksi piutang tersebut dilakukan oleh pihak yang memiliki hubungan istimewa terutama pemegang saham yang berada di luar negeri maupun perusahaan induk, cara yang dilakukan yaitu dengan memberikan pinjaman dibandingkan memberikan modal yang sepenuhnya belum disetor atau memberikan tambahan modal sebab beban bunga atas



pinjaman dapat mengurangi laba kena pajak sedangkan dividen bukan pengurang laba kena pajak. Piutang karena adanya transaksi dengan karna hubungan istimewa (Agoes, dkk. (2013).

Dalam konsep hubungan istimewa, apabila terjadi transaksi, maka harus diungkapkan sifat dari hubungan tersebut, juga informasi yang diperlukan tentang transaksi dan saldonya untuk memahami dampak potensial hubungan tersebut terhadap laporan keuangan pengungkapan tersebut harus meliputi:

- a. Jumlah transaksi
- b. Jumlah saldo. Syarat dan kondisinya, termasuk jaminan, dan sifat pembayaran yang disediakan dalam penyelesaian serta rincian jaminan yang diberikan/diterima;
- c. Penyisihan kerugian piutang tidak tertagih terkait dengan jumlah saldo piutang;

Beban yang diakui dalam periode yang berkaitan dengan piutang ragu-ragu yang jatuh tempo dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa

### ***Related Party Transaction-Liabilities (RPT-Hutang)***

Menurut Soemarso (2005 :25) utang kepada pihak hubungan istimewa adalah utang yang berasal dari pinjaman atau dari transaksi- transaksi lain dari perusahaan hubungan istimewa, misalnya pembelian barang atau jasa. Utang kepada pemegang saham atau perusahaan hubungan istimewa dapat merupakan kewajiban lancar atau kewajiban jangka panjang tergantung pada jangka waktu pengembaliannya. Sedangkan menurut Wind (2014) utang perusahaan hubungan istimewa atau yang terkait adalah kewajiban kepada perusahaan hubungan istimewa, yang bukan bagian dari ekuitas (jika perusahaan) atau kekayaan bersih (jika perusahaan perseorangan atau kemitraan) dan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

Herjuno dalam DDTCCNews (2019) pendanaan perusahaan yang dibutuhkan dalam bentuk campuran antara pembiayaan dalam bentuk pinjaman dan modal akan lebih diperhatikan bagi perusahaan jika dibandingkan dengan pembiayaan dalam bentuk modal. Ini bisa disebabkan akibat perlakuan pajak yang berbeda pada pembayaran bunga dan dividen. UU Pajak Penghasilan (PPh) memperkenankan pembayaran bunga dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang biaya itu merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Oleh sebab itu banyaknya celah yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya.

### ***Thin Capitalization***

Pada dasarnya *Thin Capitalization* adalah pembentukan struktur modal perusahaan dengan kombinasi kepemilikan banyak dan modal yang minim/kecil (Taylor dan Richardson, 2012). Ketentuan *Thin Capitalization* merupakan praktik membiayai cabang atau anak perusahaan lebih besar dengan utang berbunga dari pada dengan modal saham (Gunadi, 2007: 83). Perusahaan melakukan pemberian modal dari perusahaan induk ke anak cabang dengan praktik pemberian pinjaman yang nantinya akan dikenakan bunga, beban bunga merupakan *deductible expenses* dalam perpajakan sehingga nantinya dapat menjadi pengurang dalam penghasilan kena pajak yang terutang perusahaan sehingga pajak yang dikenakan lebih kecil dari yang sebenarnya terutang. Untuk kepentingan perhitungan pajak, pembayaran bunga merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*), sedangkan pembayaran dividen bukan merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*non deductible expense*) (Kurniawan, 2015 : 241).

Dalam rangka mencegah praktik *Thin Capitalization*, Indonesia sendiri menerapkan aturan dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang PPh yang dimana dalam aturan tersebut memberi kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak

penghasilan (*Debt to Equity Ratio*). Sebagai tindak lanjut, diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 169/PMK.010/2015. Dalam keputusan ini diatur bahwa :

- a. Ketentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal (DER) berlaku bagi Wajib Pajak Badan yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia yang modalnya terbagi atas saham-saham
- b. Untuk menghitung perbandingan tersebut jumlah hutang dan modal yang dimaksud adalah jumlah rata-rata pada tiap akhir bulan pada tahun pajak atau bagian tahun pajak yang bersangkutan, baik meliputi hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang, dan untuk modal termasuk laba ditahan.
- c. Perbandingan antara hutang dan modal tidak boleh melebihi 4 : 1, empat untuk hutang, dan satu untuk modal.
- d. Terdapat pengecualian DER tersebut terhadap beberapa kelompok Wajib Pajak, antara lain, bank, lembaga pembiayaan, asuransi dan reasuransi, pertambangan dan yang atas seluruh penghasilannya dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dan wajib pajak yang menjalankan usaha di bidang infrastruktur
- e. Dalam hal DER melebihi 4:1 maka biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan adalah sebesar biaya pinjaman sesuai dengan rasio 4:1
- f. Biaya pinjaman meliputi bunga pinjaman, diskonto dan premium serta biaya tambahan terkait pinjaman, beban keuangan dalam sewa pembiayaan, imbalan karena jaminan pengembalian utang dan selisih kurs dari pinjaman mata uang asing
- g. Dalam hal wajib pajak mempunyai saldo ekuitas nol atau kurang dari nol, maka seluruh biaya pinjaman tidak dapat diperhitungkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak.

Kurniawan (2015: 242) menjelaskan pula bahwa dalam hal besarnya perbandingan antara utang dan modal wajib pajak melebihi besarnya perbandingan (4:1), maka biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak adalah sebesar biaya pinjaman yang dimaksud dalam hal ini adalah biaya yang ditanggung wajib pajak sehubungan dengan pinjaman dana yang meliputi sebagai berikut:


- a. Bunga pinjaman
- b. Diskonto dan premium yang terkait dengan pinjaman
- c. Biaya tambahan yang terjadi dengan perolehan pinjaman (*arrangement of borrowings*)
- d. Beban keuangan dalam sewa pembiayaan
- e. Biaya imbalan karena jaminan pengembalian utang
- f. Selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut sebagai penyesuaian terhadap

### **Kerangka Penelitian**

Penelitian ini mencoba untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi variasi tarif pajak efektif terutama tata kelola perusahaan dan hubungan istimewa terhadap perusahaan transportasi yang sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 - 2019. Tarif pajak efektif adalah jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan relative terhadap laba kotor. Secara luas, tarif pajak efektif sebenarnya ukuran dari beban pajak perusahaan karena menyatakan nilai dari pajak yang dibayar atas pendapatan perusahaan.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Komisaris Independen ( $X_1$ ), Transaksi piutang hubungan istimewa ( $X_2$ ) Transaksi utang hubungan istimewa ( $X_3$ ), Sedangkan variabel dependennya adalah tarif pajak efektif ( $Y$ ).

Kerangka model penelitian ini dijelaskan dengan gambar berikut:



**Gambar 1**  
**Kerangka Model Penelitian**

## **METODE PENELITIAN**

### **Sumber Data**

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan perusahaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016, 31 Desember 2017, 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2019 yang dapat diperoleh dari *website* Bursa Efek Indonesia (BEI).

### **Populasi Dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Pada penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan melakukan pendekatan melalui metode *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan menggunakan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian atau masalah yang digunakan (Hapsari, 2010). Beberapa kriteria yang ditetapkan untuk memperoleh sampel sebagai berikut:

1. Perusahaan jasa manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian yaitu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019.
2. Perusahaan yang telah menerbitkan laporan keuangan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dengan lengkap.
3. Tidak mengalami kerugian dalam laporan keuangan selama tahun 2016-2019 karena dapat menyebabkan distorsi.
4. Memiliki transaksi piutang dan hutang dengan pihak berelasi selama tahun 2016-2019

### **Operasionalisasi Variabel**

#### **Variabel Dependen**

Variabel dependen dari penelitian ini adalah tarif pajak efektif. Tarif pajak efektif adalah perbandingan antara beban pajak yang dibayar perusahaan dengan penghasilan sebelum pajak. Tarif pajak efektif dapat diukur melalui selisih antara beban pajak penghasilan dengan beban pajak tangguhan (pajak kini) dibagi laba sebelum pajak.

$$ETR = \frac{\text{TotalBebanPajakPenghasilan}}{\text{LabaSebelumPajak}} \times 100\%$$

Keterangan:

- ETR adalah effective tax rate menurut pelaporan akuntansi keuangan yang berlaku.
- Tax Expense merupakan beban pajak penghasilan badan untuk perusahaan i pada tahun t menurut laporan keuangan perusahaan yang telah diterbitkan.
- Pretax income yaitu penghasilan sebelum pajak untuk perusahaan i pada tahun t menurut laporan keuangan perusahaan yang telah diterbitkan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani dan Arfan (2014).

### **Variabel Independen**

#### **Komisaris Independen**

Komisaris independen jumlahnya sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan Pemegang Saham Pengendali dengan ketentuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh komisaris. Tujuan Komisaris independen terfokus pada pemegang saham minoritas dalam rangka perlindungan dari pihak-pihak lain yang terkait (Hardiningsih, 2010). Komisaris independen diukur dengan menentukan persentase jumlah komisaris independen dibagi jumlah seluruh dewan komisaris Rozania (2013) dalam Yulinda (2016).

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{JumlahKomisarisIndependen}}{\text{JumlahSeluruhDewanKomisaris}}$$

#### **Related Party Transaction Piutang**

Piutang hubungan istimewa biasanya muncul dari transaksi penjualan kredit kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa. Piutang hubungan istimewa terjadi karena adanya peminjaman dana, dan juga karena transaksi penyerahan barang maupun jasa. Transaksi piutang hubungan istimewa dilakukan karena adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, yang membuat piutang tersebut menjadi tidak wajar. Dalam penelitian yang dilakukan oleh sapta setia darma menyatakan bahwa *Related Party Transaction* Piutang secara signifikan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hutang hubungan istimewa dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$SPECrec = \frac{\text{PiutangBerelasi}}{\text{TotalAset}}$$

#### **Related Party Transaction Hutang**

Hutang hubungan istimewa merupakan transaksi yang terjadi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa mengakibatkannya adanya hutang hubungan istimewa. Hutang hubungan istimewa timbul karena adanya transaksi penyerahan barang maupun jasa. Transaksi hutang tersebut timbul karena adanya kesepakatan antara pihak yang memiliki hubungan istimewa, yang membuat hutang tersebut menjadi tidak wajar. Yang dimaksud tidak wajar disini yaitu pihak berelasi sengaja melakukan hutang sehingga dalam pembagian deviden kepada pemegang saham menjadi lebih kecil dan laba juga menjadi rendah. Hutang hubungan istimewa dirumuskan sebagai berikut:

$$SPECliab = \frac{\text{UtangBerelasi}}{\text{TotalAset}}$$

#### **Thin Capitalization**

Variabel ini diukur menggunakan Debt to Equity Ratio (DER) yaitu batasan rasio jumlah utang terhadap jumlah modal. Struktur modal di proksikan dengan Debt to Equity Ratio (DER) yang merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditur) dengan pemilik perusahaan. dengan kata lain rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan sebagai jaminan utang. Adapun rumus pengukuran *Thin Capitalization* menggunakan DER (Kurniawan, 2015: 247) adalah :

$$TC = \frac{\text{TotalLiabilitas}}{\text{TotalEkuitas}}$$

### **Analisis Partial Least Square (PLS)**

Dalam penelitian ini analisis data menggunakan pendekatan *Partial Least Square* (PLS). Menurut Field (dalam Abdillah & Hartono, 2015) analisis *Partial Least Square* (PLS) adalah teknik statistika multivariat yang melakukan perbandingan antara variabel dependen berganda dan independen berganda. PLS adalah salah satu metode statistika SEM berbasis varian yang didesain untuk menyelesaikan regresi berganda ketika terjadi permasalahan spesifik pada data, seperti ukuran sampel penelitian kecil, adanya data yang hilang (*missing values*), dan multikolinearitas. Pengujian SEM ini menggunakan aplikasi SmartPLS.

Tujuan PLS untuk memprediksi pengaruh variabel X terhadap Y dan menjelaskan hubungan teoritis di antara kedua variabel. PLS adalah metode regresi yang dapat digunakan untuk identifikasi faktor yang merupakan kombinasi variabel X sebagai penjelas dan variabel Y sebagai variabel respons (Talbot, 1997 dalam Abdillah & Hartono, 2015)

### **Model Pengukuran (Outer Model)**

*Outer model* atau model pengukuran menggambarkan hubungan antara blok indikator dengan variabel latennya (Abdillah & Hartono, 2015). Model pengukuran sendiri digunakan untuk menguji validitas konstruk dan reliabilitas instrumen. Uji validitas dan reliabilitas merupakan pengujian kualitas instrument dan kelayakan data yang digunakan pada penelitian ini.

### **Uji Validitas Konstruk**

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrumen penelitian dapat dievaluasi melalui uji validitas. Uji validitas digunakan untuk menguji apakah instrumen penelitian yang telah disusun benar-benar akurat dilakukan. Menurut Ghozali (2013), uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner, suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Validitas konstruk menunjukkan seberapa baik hasil yang diperoleh dari penggunaan suatu teori-teori yang digunakan untuk mendefinisikan suatu konstruk (Hartono, 2008 dalam Abdillah & Hartono, 2015)..

### **Validitas Konvergen**

Validitas konvergen terjadi jika skor yang diperoleh dari dua instrumen yang berbeda yang mengukur konstruk yang sama mempunyai korelasi tinggi (Hartono, 2008 dalam Abdillah & Hartono, 2015). Uji validitas konvergen dalam PLS dengan indikator reflektif dinilai berdasarkan *loading factor* (korelasi antara skor item/skor komponen dengan skor konstruk) indikator-indikator yang mengukur konstruk. *Rule of thumb* yang digunakan untuk validitas konvergen adalah *outer loading* > 0,7, *communality* > 0,5, dan *Average Variance*

*Extracted (AVE)* > 0,5 (Abdillah & Hartono, 2015). Metode lain yang digunakan untuk menilai validitas diskriminan adalah dengan membandingkan akar AVE untuk setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model. Model mempunyai validitas diskriminan yang cukup jika AVE untuk setiap konstruk lebih besar daripada korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model.

### **Validitas Diskriminan**

Validitas diskriminan terjadi jika dua instrumen yang berbeda yang mengukur dua konstruk yang diprediksi tidak berkorelasi menghasilkan skor yang memang tidak berkorelasi (Hartono, 2008 dalam Abdillah & Hartono 2015). Uji validitas diskriminan dinilai berdasarkan cross loading pengukuran dengan konstraknya. Metode lain yang dapat digunakan untuk menguji validitas diskriminan adalah dengan membandingkan akar kuadrat dari AVE setiap konstruk dengan nilai korelasi antar konstruk dalam model direkomendasikan nilai AVE lebih besar 0,50 (Ghozali, 2011).

### **Uji Reliabilitas**

Menurut Ghozali (2013), reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur tingkat konsistensi antara hasil pengamatan dengan instrumen atau alat ukur yang digunakan pada waktu yang berbeda-beda. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan atau pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu

Reliabilitas dilakukan untuk membuktikan akurasi, konsistensi dan ketepatan instrumen dalam melakukan pengukuran (Hartono, 2008 dalam Abdillah & Hartono 2015). Uji reliabilitas dalam PLS dapat menggunakan dua metode, yaitu *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*.

*Cronbach's alpha* mengukur batas bawah nilai reliabilitas suatu konstruk, sedangkan *composite reliability* mengukur nilai sesungguhnya reliabilitas suatu konstruk (Chin, 1995 dalam Abdillah & Hartono, 2015). Namun *composite reliability* dinilai lebih baik dalam mengestimasi konsistensi internal suatu konstruk (Salisbury, Chin, Gopal, Newsted, 2002 dalam Abdillah & Hartono, 2015).

*Rule of thumb* nilai *alpha* atau *compositr reliability* harus lebih besar dari 0,7 meskipun nilai 0,6 masih dapat diterima (Hair et al., (2008) dalam Abdillah (2015).

### **Model Struktural (*Inner Model*)**

*Inner model* atau model struktural menggambarkan hubungan kausalitas antar variabel laten yang dibangun berdasarkan subsansi teori (Abdillah & Hartono, 2015). Model struktural PLS dievaluasi dengan R-square untuk konstruk dependen, nilai *koefisien path* atau *p-values* tiap *path* untuk uji tingkat signifikan antar konstruk dalam model struktural. Nilai R-square digunakan untuk mengukur tingkat variasi perubahan variabel independen terhadap variabel dependen.

Nilai R-square yang semakin tinggi akan menghasilkan model yang lebih baik, model prediksi dari model penelitian yang diajukan. Namun R-square bukanlah parameter absolut dalam mengukur ketepatan model prediksi karena dasar hubungan teoritis adalah parameter yang paling utama menjelaskan hubungan kausalitas tersebut (Abdillah & Hartono, 2015).

Nilai *Q-square predictive relevance* dalam model struktural, digunakan untuk mengukur seberapa baik nilai observasi dari hasil pengukuran oleh model dan estimasi parameternya. Nilai *Q-square* > 0 menunjukkan model memiliki predictive relevance, sebaliknya jika nilai *Q-square* ≤ 0 menunjukkan model kurang memiliki predictive relevance.

Menurut Hair et al (2014) nilai Q-square 0,35 berarti model tergolong kuat, 0,15 model tergolong sedang, dan 0,02 berarti model tergolong lemah.

### Uji Hipotesis

Pengujian hipotesa secara umum metode explanatory research adalah pendekatan metode yang menggunakan PLS. Hal ini disebabkan pada metode ini terdapat pengujian hipotesa. Penelitian ini akan menguji pengaruh variabel independen yang terdiri dari rotasi audit, audit tenure, dan audit fee terhadap variabel dependen yaitu kualitas audit. Rancangan uji hipotesis yang dapat dibuat merupakan rancangan uji hipotesis dalam penelitian ini yang disajikan berdasarkan tujuan penelitian. Uji hipotesis dilakukan dengan melihat nilai T-Statistics dan nilai P-Values. Hipotesis penelitian ini dapat dinyatakan diterima apabila nilai P-Values < 0,05. Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95%, sehingga tingkat presisi atau batas ketidakakuratan sebesar  $(\alpha) = 5\% = 0,05$ . Dan menghasilkan nilai t-tabel sebesar 1.96. Sehingga jika nilai t-statistik lebih kecil dari nilai t-tabel ( $t\text{-statistik} < 1.96$ ), maka H0 diterima dan H1 ditolak dan jika nilai t-statistik lebih besar atau sama dengan t-tabel ( $t\text{-statistik} > 1.96$ ), maka H0 ditolak dan H1 diterima.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut hasil olahan *parsial last square*:

**Tabel 2**  
*Parsial Last Square*

Arah	Original Sample (O)	(STDEV)	T Statistics	P Values	Keterangan
Komisaris Independen -> Tarif Pajak Efektif	0.376	0,173	2,176	0.030	H1 Diterima
RPT-Piutang -> Tarif Pajak Efektif	0.089	0,081	1,090	0.276	H2 Ditolak
RPT-Utang -> Tarif Pajak Efektif	-0,007	0149	0,044	0.965	H3 Ditolak
<i>Thin Capitalization</i> -> Tarif Pajak Efektif	0,374	0,108	3,460	0.001	H4 Diterima

### Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Tarif Pajak Efektif

Pada pengujian hipotesis yang telah dilakukan pada variabel dewan komisaris independen, besarnya nilai original sampel sebesar 0,376, t statistics 2,176 dengan nilai p values yaitu 0,030 lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa probabilitas  $0,030 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya persentase dewan komisaris independen akan berpengaruh dengan tarif pajak efektif pada suatu perusahaan.

Banyak sedikitnya jumlah komisaris independen belum dapat menjamin suatu perusahaan tidak akan melakukan praktik penghindaran pajak. Adanya pengaruh jumlah komisaris independen terhadap praktik penghindaran pajak menandakan bahwa keberadaan komisaris independen efektif dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen untuk menekan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen, selain itu penambahan jumlah komisaris dilakukan dimungkinkan hanya sekedar untuk memenuhi peraturan yang berlaku.

Hasil dari pengujian penelitian ini tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh sejalan Silvia Ratih (2014) bahwa besar kecilnya persentase komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak dan memberikan indikasi

bahwa peran komisaris independen kurang atau tidak signifikan dalam perusahaan dalam hal pengambilan keputusan. Namun, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Dita (2018) yang menyebutkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dan menjelaskan bahwa semakin banyak komisaris independen maka sikap independensi semakin tinggi.

### **Pengaruh RPT Piutang Terhadap Tarif Pajak Efektif**

Hasil uji hipotesis pada tabel 4.11 menunjukkan angka signifikansi sebesar 0,276, nilai signifikansi tersebut besar dari 0,05. Hal membuktikan bahwa secara parsial variabel RPT Piutang tidak berpengaruh terhadap variabel tarif pajak efektif (Y), dengan besarnya nilai original sampel sebesar 0,089, t statistics 1,090. Nilai tersebut merupakan angka positif yang menunjukkan terdapat hubungan positif antar variabel independen dan dependen. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi transaksi-transaksi piutang hubungan istimewa maka hal ini tidak akan mempengaruhi penghindaran pajak atau tarif pajak efektif.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh Azizah (2016) menyatakan bahwa RPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Semakin besar nilai transaksi hubungan istimewa, maka tarif pajak efektif perusahaan semakin tinggi. Sedangkan hasil ini sejalan dengan penelitian Oktavia, Kristanto, dan Subagyo (2012) yang menemukan bahwa transaksi hubungan istimewa menurut standar akuntansi keuangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif perusahaan.

### **Pengaruh RPT Hutang Terhadap Tarif Pajak Efektif**

Hasil uji hipotesis pada tabel 4.11 menunjukkan angka signifikansi sebesar 0,965, nilai signifikansi tersebut besar dari 0,05. Hal membuktikan bahwa secara parsial variabel RPT Hutang (X3) tidak berpengaruh terhadap variabel tarif pajak efektif (Y). Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi transaksi-transaksi utang hubungan istimewa maka belum tentu tarif pajak efektif semakin tinggi.

Sehingga dari hasil statistik diatas peneliti mendapatkan analisa bahwa variabel RPT-liabilities atau transaksi hutang dengan pihak berelasi belum tentu mempengaruhi besarnya nilai effective tax rate (ETR) yang menjadi praktek tax avoidance oleh wajib pajak. RPT-liabilities tersebut dilakukan oleh pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan afiliasi induk dan anak perusahaan, cara yang dilakukan yaitu dengan memberikan pinjaman utang yang nantinya akan berbunga dibandingkan memberikan pembiayaan dalam bentuk modal. Hal ini disebabkan perlakuan pajak yang berbeda antara pembayaran bunga dan pengenaan dividen. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) menerangkan bahwa sepanjang pembayaran bunga yang dikeluarkan oleh wajib pajak untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan maka pembiayaan tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Terakhir dalam melakukan praktik ini wajib pajak harus tetap memperhatikan aturan yang berlaku baik peraturan menurut akuntansi dan menurut perpajakan.

Semakin majunya perkembangan perusahaan, maka perusahaan dapat meningkatkan perencanaan yang maksimal untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya salah satunya dengan melakukan praktik RPT-liabilities atau transaksi hutang dengan pihak berelasi untuk memenuhi kebutuhan manajemen pajak perusahaan terkait. Adanya pemberian jasa atau perjanjian kerja sama timbal balik antara pihak berelasi yang membuat hutang dengan pihak berelasi berpengaruh terhadap besar kecilnya nilai *effective tax rate* yang menjadi strategi *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dharma (2016) dan Septa (2019) mereka menyimpulkan bahwa transaksi hutang pihak berelasi tidak ada pengaruhnya terhadap strategi penghindaran pajak maupun tarif pajak efektif.



### **Pengaruh *Thin Capitalization* Terhadap Tarif Pajak Efektif**

Hasil hipotesis 4 (empat) menunjukkan bahwa variabel *thin capitalization* berpengaruh terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode pengamatan 4 tahun yakni tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Hasil pengujian hipotesis pada tabel 4.11 menunjukkan angka signifikansi sebesar 0,001, nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian hipotesis keempat membuktikan bahwa secara parsial variabel *thin capitalization* berpengaruh terhadap variabel tarif pajak efektif. Hubungan positif yang dimaksud adalah ketika semakin tinggi nilai rasio maximum amount debt dalam *thin capitalization* maka nilai ETR akan mengalami perubahan. Maknanya adalah ketika praktik *thin capitalization* yang dilakukan perusahaan semakin tinggi, maka tingkat tarif pajak efektif semakin mudah dilakukan perusahaan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khomsatun dan Martani (2015) ia menyatakan bahwa perusahaan dengan pembatasan utang seperti perusahaan ISSI terbukti menurunkan hubungan positif antara *thin capitalization* dan *tax avoidance*. Sehingga tidak terjadinya pengaruh antar variabel. Penyebabnya, karena sedikit celah pengelolaan optimalisasi kepemilikan hutang terkait dengan pengelolaan pajak. Penggunaan manfaat utang untuk meminimalisasi terbatas bagi negara yang memberlakukan pembatasan utang atau *thin capitalization*. Pembatasan utang berbasis bunga pada perusahaan ISSI tidak lebih dari 45% dibandingkan total asset.

### **SIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh komisaris independen, transaksi hubungan istimewa (Related Party Transaction Piutang dan Related Party Transaction Hutang), *thin capitalization* terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2019 dengan sampel 20 perusahaan. Sesuai dengan hasil yang diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif
2. RPT-Piutang hubungan istimewa tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif
3. RPT-Utang hubungan istimewa tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif
4. *Thin Capitalization* berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif

### **Saran**

1. Penelitian mengenai penghindaran pajak ini dapat dikembangkan lagi dengan meneliti di luar variabel penelitian ini atau di luar kriteria ini.
2. Periode waktu yang digunakan lebih diperpanjang agar hasil yang didapatkan lebih baik.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdillah, Willy., Jogiyanto Hartono. (2015). *Partial Least Square (PLS): Alternatif Structural Equation Modelling (SEM) dalam Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Adhelia, Dita. 2018. "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance". Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Azizah, Nur, dan Kusmuriyanto. 2016. "The Effect of Related Party Transactions on Tax Avoidance:" 5 (4): 307–17
- Dharma, I Made Surya dan Putu Agus Ardiana. (2016). Pengaruh Leverage, Insensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. E-Journal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 15, No.1.

- Dwiyani, T. (2020). Mekanisme Gcg, Leverage, Profitabilitas, Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016–2018. *Media Akuntansi*, 32(02), 84- 100.
- Erawati, N. (2020). Pengaruh Beban Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, Kualitas Audit Terhadap *Transfer Pricing*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(1).
- Gula, V. E., & Mulyani, S. D. (2020, April). Pengaruh Capital Intensity dan Deferred Tax Expense Terhadap Tax Avoidance dengan Menggunakan Strategi Bisnis Sebagai Variabel Moderasi. in *Prosiding Seminar Nasional Pakar* (pp. 2-43).
- Gunadi. (2013). *Pajak Internasional*. Grasindo : Jakarta. (GDI).
- Handayani, Desi dan Arfan, Tobi. 2014. Pengaruh Transaksi Perusahaan Afiliasi Terhadap Tarif Pajak Efektif. Politeknik Caltex Riau. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*. Vol.7, Bulan 2014, 11-19.
- Hidayah, S. L., & Suryarini, T. (2020). Pengaruh Faktor Keuangan dan Non Keuangan Terhadap Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. *STATERA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2(2), 143-158.
- <https://bisnis.tempo.co/read/1337690/lebih-rendah-dari-2018-109-juta-wajib-pajak-lapor-spt-2019/full&view=ok> – diakses juni 2021.
- Khomsatun dan Martani. 2015. Pengaruh *thin capitalization* dan *Asset mix* perusahaan Indeks saham syariah indonesia (ISSI) terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XVIII*. 16-19 september 2015, Sumatera utara, Indonesia
- Kurniawan, Anang Mury. (2015). *Pajak Internasional Beserta Contoh Aplikasinya*. Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia
- Kurniawati, Herni., Kristanto Bayu Septian., Oktavia., dan Subagyo. (2012). Transaksi Hubungan Istimewa Dan Pengaruhnya Terhadap Effective Tax Rate. *Jurnal Akuntansi* . Vol.12 No.2, Universitas Kristen Krida Wacana
- Lasmana, M. S. dan Tjaraka, H. (2011). Pengaruh Moderasi Sosio Demografi Terhadap Hubungan Antara Moral-Etika Pajak Dan Tax Avoidance Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Di KPP Surabaya, *Majalah Ekonomi*, Universitas Airlangga, Tahun XXI, No.2 (Agustus 2011), Hal. 185-197.
- Oktavia, Bayu Septian Kristanto, dan Subagyo. 2012. “Transaksi Hubungan Istimewa Dan Pengaruhnya Terhadap Tarif Pajak Efektif Perusahaan.” *Jurnal Akuntansi* 12 (2): 701–16.
- Puspita, Silvia., Puji Harto. 2014. “Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak”. *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol III, No.2.
- Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2020). Tata Kelola Perusahaan dan Penghindaran Pajak Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, 22(1), 1-11.
- Rachmitasari, A. F. (2015). Pengaruh return on assets, leverage, corporate governance, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal pada tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 11*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ambarukmi, K. T., Nur, D., (2017). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio, dan Activity Ratio Terhadap Effective Tax Rate (ETR).ISSN: 2302-7061. Vol. 06 No. 17
- Sapta, Setia Darma. (2019). Pengaruh Related Party Transaction dan Thin Capitalization terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Universita Pamulang* Vol.7 (1).
- Sjahril, R. F., Yasa, N. P., & Dewi, K. R. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif pada Wajib Pajak Badan (Studi Perusahaan Real Estate & Property yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016- 2018). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 11(1), 56-65.

- Susilawaty, T. E. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Food And Beverage Yang Terdaftar Dibursa Efek Indonesia. *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 1-18.
- Taylor, G. & Richardson, G. (2013). The determinants of thinly capitalized tax avoidance structures: Evidence from Australian firms. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, Vol. 22(1), 12–25.
- Taylor, G., & Richardson, G. (2012). International Corporate Tax Avoidance Practice: Evidence from Australian Firms. *The International Journal of Accounting* 47, 469 – 496.
- Wulandari, Deni, Kumalahadi, dan Januar Eko Prasetyo. 2004. “Indikasi Manajemen Laba Menjelang Undang-Undang Perpajakan 2000 Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta”. Simposium Nasional Akuntansi VII. Denpasar Bali.
- Yudawirawan, Moh.Yuddy, Yanuar, Yayan dan Syaibatul Hamdy. 2021. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Transfer Hubungan Istimewa terhadap Tarif Pajak Efektif Perusahaan. Universitas Pamulang. *Scientific Journal Of Refection. Ececonommic, Accounting, Management and Business*. Vo.4, No.1, January 2021. E-ISSN 2621-3389
- Zain, Mohammad. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat, Edisi 3.